

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG  
PENGADILAN ANAK DENGAN  
HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AHMAD AFIF  
NIM: 04360027**

**PEMBIMBING:**

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2009**

## ABSTRAK

Bertanggung jawab dalam arti luas berarti dapat bertindak dengan tepat tanpa perlu diperingatkan. Bertanggung jawab meliputi dua hal yaitu sikap tidak bergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Sifat dapat diserahi tanggung jawab seseorang dapat dilihat pada cara ia bertindak dalam keadaan darurat dan cara ia melakukan kegiatan rutinitasnya sehari-hari.

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan seorang anak cenderung berbuat kenakalan yang bila diklasifikasikan sebagai perbuatan kejahatan yang dianggap sebagai kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Maka tidak adil rasanya bila anak yang melakukan kenakalan dan meresahkan masyarakat tidak dikenai hukuman, tetapi tidak pantas juga bila anak tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan hukuman yang diterima oleh orang dewasa.

Rumusan pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perumusan pertanggungjawaban pidana anak ditinjau dari perspektif Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan hukum Islam, serta perbandingan antara kedua perspektif ini sendiri yang akan diperoleh sebuah persamaan dan perbedaan. Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan normatif dan bertujuan untuk merumuskan sebuah teori komparatif tentang pertanggungjawaban pidana anak ditinjau dari perspektif Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan hukum Islam.

Berdasarkan pendekatan yang digunakan di atas, maka terungkaplah bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana anak nakal menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Hukum Islam sama-sama menitikberatkan pengurangan hukuman kepada anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada adanya tujuan pemidanaan anak. Pemberian sanksi terhadap anak menurut hukum Islam telah terkonsep dengan perbaikan dan pengajaran sebagai tujuan pemidanaan. Dari kejelasan tujuan ini, maka implementasi sanksi ta'zir yang menjadi kewenangan ulil amri tersebut disesuaikan dengan kondisi psikologi anak.

Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Ahmad Afif

Lamp:

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di \_\_\_\_\_  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Afif

NIM : 04360027

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Anak

(Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Hukum Islam)

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 21 Jamadil Tsani 1430 H

15 Juni 2009 M

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP: 19680202 199303 1 003

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

**Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Ahmad Afif

Lamp:

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di \_\_\_\_\_  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Afif

NIM : 04360027

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Anak

(Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Hukum Islam)


sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 21 Jumadil Tsani 1430 H  
15 Juni 2009 M

Pembimbing II

  
**Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.**  
NIP: 19750615 200003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/R0

**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

NOMOR: UIN.2/PMH.SKR/PP.00.9/42/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Hukum Islam)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AHMAD AFIF

NIM : 04360027

Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Rajab 1430 H / 22 Juli 2009 M

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP: 19680202 199303 1 003

Pengaji I  
  
Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001

Pengaji II  
  
Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 19600417 198903 1 001

## MOTTO

*“Gagal Dalam Kemuliaan Adalah Lebih Baik  
Daripada Menang Dalam Kehinaan”*

(Lord Effebry)

## **KATA PENGANTAR**

:

Syukur Alhāmdulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah inayah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun mendapatkan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang berderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku pembimbing akademik penyusun selama studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. dan Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan II yang dengan segala kesabaran dan kebesaran jiwa telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
6. Kedua Orang Tua, Ayahanda Supangat dan Ibunda Sunik yang selalu menyusun rindukan jejak tulus dan cita-cita mereka. Merekalah yang selalu dan siap untuk memberikan motivasi, semangat dan doa kepada penyusun.
7. Adik penyusun (Muhammad Faruk dan Zuliana Fatmawati), terima kasih atas segala bantuan, motivasi dan doa yang diberikan kepada penyusun.
8. Teman-teman dari komunitas *Wisma Apem* yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, kalian adalah keluarga penyusun di Jogja.
9. Teman-teman KKN (Norma, Iman, Gus Muh, Anton, Deasy) *you are best friend*, dan teman-teman seperjuangan PMH 04 dan teman-teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. *Thanks for all, my life will lonely without you.*
10. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman serta semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.
11. Semua pihak yang telah berjasa membantu moril maupun materiil penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin.

Akhirul kalam, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penyusun pribadi. Amin.

Yogyakarta, 21 Jumadil Tsani 1430 H  
15 Juni 2009 M

Penyusun,

**Ahmad Afif**  
**NIM: 04 36 0027**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 10 September 1987 Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	hā'	h\}	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	kadan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s\}	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d\}	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t\}	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z\}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	,	aposrof
ي	yā	y	ye

## 2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah (Tasydi)*

*Syaddah* atau *tasydi* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu, misalnya:

متعددة عَدَّةٌ	ditulis ditulis	<i>muta 'addidah</i> <i>'iddah</i>
-------------------	--------------------	---------------------------------------

## 3. *Ta' marbutah* di akhir kata

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* mati, yaitu bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h', contohnya:

حُكْمَةٌ جِزِيَّةٌ	ditulis ditulis	<i>hukmah</i> <i>jizyah</i>
-----------------------	--------------------	--------------------------------

- Ta' marbutah* hidup
  - apabila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ditransliterasikan dengan 'h'.

كرامة الاعلیاء	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- 2) apabila *ta'* *marbutah* mendapat harakat, *fathāh*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (pendek) atau monftong, vokal panjang dan vokal rangkap atau diftong.

##### a. Vokal Tunggal (Pendek)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, translitrasinya sebagai berikut:

—	<i>fathāh</i>	ditulis	<i>a</i>
—	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
—	<i>dhammah</i>	ditulis	<i>u</i>

##### b. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang atau *maddah* yang berupa harakat dan huruf, translitrasinya berupa huruf dan tanda:

- 1) *fathāh + alif*, ditulis *a>*(dengan garis di atas):

جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>a&gt;</i>	<i>jahiliyyah</i>
-------------	---------	--------------	-------------------

- 2) *fathāh + alif maqsūra*, ditulis *a>*(dengan garis di atas):

تَنْسِي	ditulis	<i>a&gt;</i>	<i>tansa&gt;</i>
---------	---------	--------------	------------------

- 3) *kasrah + yaṣmati*, ditulis *i>*(dengan garis di atas):

كريم	ditulis	<i>i&gt;</i>	<i>kariem</i>
------	---------	--------------	---------------

- 4) *d̤hmmah + wau* mati, ditulis *u* (dengan garis di atas):

فُرُوض	ditulis	<i>u&gt;</i>	<i>furuud'</i>
--------	---------	--------------	----------------

### c. Vokal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

- 1) *fathāh + ya* mati, ditulis *ai*.

بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>	<i>bainakum</i>
------------	---------	-----------	-----------------

- 2) *fathāh + wau* mati, ditulis *au*.

قُوْل	ditulis	<i>au</i>	<i>qaul</i>
-------	---------	-----------	-------------

### d. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النَّتَم	ditulis	<i>'a'antum</i>
أَعْدَّ ت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 5. Kata sandang *Alif+Laam*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif+Laam* (اـلـ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

- a. Bila diikuti huruf *qomariyah* ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

ذو الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawil furud</i> atau <i>zawi al-furud</i> <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>
------------------------	--------------------	--

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el atau *lam*)-nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-sama'</i> <i>asy-syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

## 6. *Hamzah*

Sebagaimana dinyatakan di depan, *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

- a. Contoh *hamzah* yang terletak di awal kata:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
------	---------	---------------

- b. Contoh *hamzah* yang terletak di tengah kata

تأخذون	ditulis	<i>ta 'khuzuna</i>
--------	---------	--------------------

- c. Contoh *hamzah* yang terletak di akhir kata:

شئ النوع	ditulis ditulis	<i>syai'un</i> <i>al-nau'u</i>
-------------	--------------------	-----------------------------------

## 7. Penulisan Kata atau Kalimat

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawi al-furud</i> <i>ahl as-sunnah</i>
------------------------	--------------------	--

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tetentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata per kata.

Contoh:

وَانَ اللَّهُ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ	ditulis ditulis	<i>wa inna Allāh lahuwa khairu ar-Raziqīn</i> <i>fa 'aufusal-Kaila wa al-Mizan</i>
--	--------------------	---

## 8. Huruf Kapital (Besar)

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ شَهْرُ رَمَضَانَ	ditulis ditulis	<i>Wa ma&gt;Muhammadun illa&gt;Rasul</i> <i>Syahru RamadhaN</i>
--	--------------------	--

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Pendekatan Masalah.....	19
5. Analisis Data.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	21

<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK.....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Anak.....	23
B. Pengertian Kenakalan Anak.....	25
C. Jenis Kenakalan Anak.....	28
D. Sebab-sebab timbulnya Kenakalan Anak.....	32
E. Pandangan KUHP tentang Anak Nakal.....	36
F. Jenis Pidana dan tindakan Bagi Anak Nakal.....	42
1. Pidana Penjara .....	43
2. Pidana Kurungan.....	44
3. Pidana Denda .....	45
4. Pidana Bersyarat .....	46
5. Pidana Pengawasan .....	47
G. Batas Usia Pemidanaan Bagi Anak Nakal .....	49
H. Peradilan Anak .....	51
1. Sejarah Peradilan Pidana Anak di Indonesia .....	51
2. Prinsip-prinsip Peradilan Anak .....	52
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>56</b>
A. Pengertian Anak dalam Hukum Islam .....	56
B. Pengertian pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam ....	58
C. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana .....	62

D. Hukuman Dalam Hukum Islam .....	72
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>76</b>
A. Persamaan dari Segi Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksinya.....	76
B. Perbedaan dari Segi Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksinya.....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
DAFTAR TERJEMAHAN .....	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA .....	III
<i>UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK .....</i>	IV
CURRICULUM VITAE.....	XXVI

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada akhir abad ke-19 keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika, kriminalisasi yang dilakukan oleh anak dan pemuda jumlahnya meningkat. Dalam menghadapi fenomena tersebut, ketika itu perlakuan terhadap pelaku kriminal disamakan terhadap anak maupun orang dewasa, sehingga di berbagai negara dilakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak. Termasuk dalam upaya ini yaitu dengan dibentuknya pengadilan anak (*Juvenile Court*) pertama di Minos Amerika Serikat tahun 1889, di mana undang-undangnya didasarkan pada asas *parens patriae*, yang berarti “penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan”, sedangkan anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan diberi perlindungan.<sup>1</sup>

Lalu bagaimana halnya di Indonesia sendiri, kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di Jakarta, sebagai ibu kota negara, sudah terbentuk Hakim Khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai prajuwana, tetapi penahanan pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimnya beberapa ahli dari berbagai departemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut

---

<sup>1</sup> Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 1.

*juvenile delinquency*, terutama sejak penyelidikannya sampai cara penyelesaiannya di muka pengadilan. Adapun departemen yang dimaksud adalah kejaksaan, kepolisian dan kehakiman. Sekembalinya dari luar negeri, maka dibentuklah agreement secara lisan antara ketiga instansi di atas untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang bersifat preventif maupun represif, setelah terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya undang-undang yang menjadi dasar hukum yang sesuai dengan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan demikian diharapkan adanya kesatuan gerak, langkah dan pandangan dalam rangka penegakan hukum sehingga dicapai sasaran semaksimal mungkin.

Pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berupa terganggunya rasa keadilan yang dirasakan sedemikian rupa dan mendalam, maka reaksi yang ditekankan adalah berupa reaksi yang ditentukan oleh kekuasaan pemegang kedaulatan hukum yaitu penguasa atau negara.

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaedah-kaedah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 3.

peraturan lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.<sup>3</sup>

Berbicara tentang anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dia adalah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin bangsa pada masa mendatang.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan batin. Pada dasarnya kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Seperti di negara kita masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan di antaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.

Hal tersebut merupakan dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas.

---

<sup>3</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum* (Jakarta: LP3S, 1983), hlm. 143.

Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan di sekitar dapat mempengaruhi perilakunya.

Oleh karena itu, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifatnya yang khusus yang memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan peradilan khusus bagi anak-anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum yang dimaksud untuk memberikan pengayoman dalam upaya pemantapan landasan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sifat perilaku menyimpang, karena di lain pihak mereka merupakan tunas-tunas bangsa yang diharapkan berkelakuan baik dan bertanggung-jawab.

Pada hakeketnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung, Refika Aditama, 2008) hlm, 2.

Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung-jawab bagi kehidupan bangsa.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>5</sup>

Dari uraian permasalahan tersebut di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak nakal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam perspektif Hukum Islam.

---

<sup>5</sup> Wagiat Soetodjo, *Hukum Pidana...*, hlm 29.

## B. Pokok Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut di atas maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada identifikasi masalah yaitu :

1. Bagaimana tinjauan Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Hukum Islam terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan bagaimana sanksinya?
2. Bagaimana perbandingan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan menurut Hukum Islam?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Mengiringi latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan, antara lain:

- a. Untuk mendeskripsikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam persepektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan menurut Hukum Islam serta pemberian sanksinya.
- b. Untuk mendeskripsikan perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan menurut Hukum Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan sumbangan khasanah keilmuan hukum dalam perundang-undangannya, maupun dalam Hukum Islam.
- b. Untuk kepentingan studi lanjutan diharapkan berguna sebagai bahan acuan, refrensi dan sebagainya bagi para peneliti lain yang ingin mempelajari hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

## D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini telah cukup banyak dilakukan. Namun, sepengetahuan Penyusun belum ada yang meneliti secara khusus dan detail tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Hukum Islam secara komparatif dan spesifik.. Adapun di antara beberapa penelitian tersebut ialah:

Dalam skripsi saudara Moh. Badruzzaman yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini menguraikan tentang perspektif hukum Islam dalam menanggapi pengadilan anak di Indonesia menurut Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam skripsi ini penyusun tidak

---

<sup>6</sup> Moh Badruzzaman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemidanaan Dan Pemberian Sanksi Anak Nakal Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, skripsi tidak diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2003.

membandingkannya dengan hukum Islam. Jadi penyusun berinisiatif untuk mengangkatnya dan mengkomparasikannya dengan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Nakal Di Lapas Karang Asem Bali*.<sup>7</sup>

Yang dilakukan langsung terjun ke lapangan. Dalam penelitian ini membahas tentang pemberian sanksi kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana.

Sebuah penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (UU RI No. 3 Tahun 1997)*.<sup>8</sup> Dalam skripsi tersebut banyak disinggung dari segi sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam buku *Hukum Pidana Anak* karya Wagianti Soetodjo.<sup>9</sup> Buku ini menguraikan dengan lugas mulai dari gejala dan timbulnya kenakalan anak serta prosedur pemeriksaan serta batas pemidanaan anak hingga hak-hak anak atas perlindungan hukum. Buku ini juga menguraikan tentang hasil penelitian yang membahas tentang sebuah studi singkat di Lembaga Permasarakatan (LP) Anak Tanggerang.

Sebuah buku karya Lilik Mulyadi yang berjudul *Pengadilan Anak Di Indonesia (Teori, Praktik Dan Permasalahannya)*.<sup>10</sup> Dalam buku ini dibahas

<sup>7</sup> Fauziah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Nakal Di Lapas Karang Asem Bali*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2005.

<sup>8</sup> Yuniar Hidayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (UU RI No. 3 Tahun 1997)*. Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2005.

<sup>9</sup> Wagiat Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia (Teori, Praktik Dan Permasalahannya)*, (Bandung: CV Mandar Maju 2005).

tentang tata cara dan prosedur persidangan anak yang melakukan tindak pidana dari sisi hukum pidana positif di Indonesia dan bukan dari sisi Hukum Islam.

Dalam buku yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*<sup>11</sup> yang ditulis oleh Maidin Gultom. Dalam buku ini diuraikan tentang pembahasan sistem peradilan anak yang ada di Indonesia serta perlindungan yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dari masa penangkapan sampai dengan waktu berada di Lembaga Permasyarakatan (LP). Buku ini juga hanya membahasnya dari sisi hukum positif saja dan tidak membandingkannya dengan hukum Islam.

Sebuah buku yang ditulis oleh Darwan Prinst yang berjudul *Hukum Anak Indonesia*.<sup>12</sup> Dalam buku ini dibahas tentang hukum acara yang dipergunakan dalam proses persidangan anak. Dalam buku ini juga semata-mata hanya menurut hukum positif, dan tidak membandingkannya dengan hukum Islam.

Dalam bukunya A. A. Human Abdurrahman yang berjudul *Peradilan Islam Keadilan Sesuai Fitrah Manusia*.<sup>13</sup> Pada buku tersebut dibahas tentang takaran untuk sanksi pada orang yang melakukan tindak pidana dalam hukum Islam.

---

<sup>11</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung, Refika Aditama, 2008).

<sup>12</sup> Darwan prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 36-53.

<sup>13</sup> A. A. Human Abdurrahman, *Peradilan Islam Keadilan Sesuai Fitrah Manusia*, alih bahasa Abu Fathin al-Maraky (Jakarta: Wadi Press, 2004), Hlm, 147.

Demikianlah beberapa karya yang telah penyusun telaah dan masih ada beberapa karya tulis baik buku-buku, jurnal maupun skripsi yang belum terjangkau dari pengamatan, terutama seputar pembahasan tentang pemidanaan anak di bawah umur.

## E. Kerangka Teoretik

Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam pergaulan hidup dimaksud pada hakekatnya setiap manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materiil ataupun immaterial. Di mana di dalam upaya mencapai tujuan tersebut, tidak sedikit kemungkinan timbul kebersamaan bahkan mungkin sebaliknya tidak sedikit yang saling bertabrakan atau bertentangan satu sama lainnya.

Pertentangan yang timbul akan mengakibatkan adanya suatu kekacauan atau kerusuhan bahkan kemungkinan dapat menimbulkan tindakan anarkis, sedangkan kondisi yang sedemikian bukanlah merupakan hal yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, karena hal yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam pergaulan hidupnya adalah terciptanya kehidupan yang tertib, damai dan tenram.

Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1997

tentang Pengadilan Anak,<sup>14</sup> baik pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidana.<sup>15</sup>

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mensyahkan Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan terhadap anak.<sup>16</sup>

Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digaris-bawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.<sup>17</sup>

Peradilan Pidana Anak, diselenggarakan dengan memperhatikan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak ini penting karena:<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Undang-Undang tersebut dibentuk atas pertimbangan: (a). bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang; (b). bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.lihat Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum...*hlm. 4.

<sup>15</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana...*hlm. 29.

<sup>16</sup> *Ibid.*,hlm 3.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 70.

<sup>18</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 39.

- a. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
- b. Agar setiap anak memikul tanggung-jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar.
- c. Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
- d. Anak belum mampu memelihara dirinya.
- e. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Berkaitan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundangan yang mengatur tentang pengertian anak nakal, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan kenakalan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan anak yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen seperti moral dan keadaan psikologis dan ketajaman pikiran anak dalam menentukan pertanggungjawabannya atas kenakalan yang diperbuatnya.<sup>19</sup>

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan perkataan lain, adalah sebagai alat menegakkan

---

<sup>19</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum...* hlm, 33.

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu besarnya hukuman, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan *jarimah*.<sup>20</sup>

Di satu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan/benda hukum dan HAM dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang dilarang, di pihak lain hukum menyerang kepentingan hukum/benda hukum dan HAM seseorang dengan menggunakan sanksi karena pelanggaran norma-norma dilarang tersebut.<sup>21</sup>

Suatu hukuman dapat dianggap mewujudkan kepentingan masyarakat, manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Hukuman mempunyai daya-kerja yang cukup, sehingga bisa menahan seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Hukuman tersebut juga mempunyai daya kerja bagi orang lain, sehingga ketika ia akan memperbuat delik, maka terpikir pula olehnya bahwa hukuman yang akan menimpanya lebih besar dari pada keuntungan yang akan diperolehnya.
- c. Ada persesuaian antara hukuman dengan delik yang diperbuat.

---

<sup>20</sup> Ahmad, Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet II (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm, 175

<sup>21</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum...* hlm. 34.

<sup>22</sup> Ahmad, Hanafi, *Asas-Asas...* hlm. 175

- d. Ketentuan hukuman bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang melakukan *jariyah* tanpa memandang pangkat, keturunan atau pertimbangan-pertimbangan lain.

Hukum Pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.<sup>23</sup>

Faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan ma'siat, yakni perbuatan melawan hukum, yaitu mengerjakan perbuatan (larangan) yang dilarang oleh syari'at atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh syari'at.

Berkaitan dengan pemahaman hukum Pidana Islam yang berorientasi pada penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*, maka tegaknya *al-maqasid asy-syari'ah* merupakan keniscayaan. Perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hukum Pidana Islam, ketika menerapkan sanksi mendasarkan kepada kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi atau golongan.<sup>24</sup>

Islam memberikan jaminan kepada manusia yang berwujud kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman di dunia. Begitu juga di akhirat, Islam menjanjikan pahala yang lain adalah surga, yaitu suatu tempat yang

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 177.

<sup>24</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 94.

penuh dengan keindahan serta kenikmatan yang tiada taranya dan tidak ada akhirnya, sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah:

.

25

Disamping jaminan bagi manusia yang tunduk kepada ketentuan yang telah digariskan, Islam juga menetapkan hukuman (sanksi) bagi yang melanggarnya baik di dunia maupun di akhirat. Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Islam pasti dikenakan sanksi di akhirat yang berupa dosa (*al-itsm*) dan ditempatkan di neraka. Allah SWT berfirman:

26

Menurut Wahbah az-Zuhaily menyatakan bahwa sanksi di dunia bermacam-macam sesuai dengan jenis perbuatan yang dilanggarnya, misalnya perbuatan pidana, Islam memberikan sanksi di dunia berupa ketentuan yang secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu *qisâs/ hâd, diyat* dan *kaffarat*, sedangkan perbuatan pidana yang tidak secara tegas ditentukan sanksinya

<sup>25</sup> Al-Baiyinah (98): 7-8.

<sup>26</sup> At-Tahrim (66): 6.

dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi diserahkan kepada umat Islam untuk menentukan sanksinya, yakni dengan hukuman *ta'zir*.<sup>27</sup>

Setiap orang yang bersalah harus dihukum, akan tetapi ada beberapa keadaan pada diri pelaku yang menjadikan dia terbebas dari hukuman, yaitu terpaksa, mabuk, gila dan belum dewasa.

Mengenai kedewasaan sebagai dasar dihapuskannya hukuman, ini berdasarkan hadis:

:

<sup>28</sup>.

Pada dasarnya pertanggungjawaban dalam Syari'at Islam hanya dikenakan terhadap perbuatan-sengaja dan yang diharamkan oleh syara', serta tidak dikenakan terhadap kekeliruan.<sup>29</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah:

<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VI: 197.

<sup>28</sup> Hadis dari Usman Bin Saibah, dari Yazid Ibnu harun Haris diceritakan oleh Hammad Bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Aswad,..... lihat Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut, Dar al-Fikr: 1994) III, Hadis no. 4393.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 206.

<sup>30</sup> Al-Ahzab (33): 5.

Akan tetapi syara' memperbolehkan penjatuhan hukuman atas keliru sebagai pengecualian dari aturan pokok tersebut<sup>31</sup> berdasarkan firman Allah:

<sup>32</sup>.

Apabila keadilan dikaitkan dengan hukum, maka sesungguhnya dua hal tersebut dalam tatanan peradilan Islam dianggap sebagai suatu *interdependetie*. Lahirnya hukum dituntut adanya rasa keadilan, terwujudnya keadilan melahirkan teori keadilan, teori kedilan perlu diwujudkan dalam hukum, dan hukum harus melahirkan keputusan hukum yang mencerminkan rasa keadilan.<sup>33</sup>

Di samping segi kebaikan pribadi pembuat, Syari'at Islam, dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormat dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Karena suatu *jarimah* pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap perbuatannya, di samping menimbulkan rasa kasih sayang terhadap korbannya, maka hukuman yang dijatuhkan atas diri pembuat tidak lain merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 206.

<sup>32</sup> An-Nisa (4): 92.

<sup>33</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstuksi Hukum...* hlm. 76.

terhadap perbuatan/pembuat yang telah melanggar kehormatannya dan merupakan usaha penenangan terhadap diri korban.<sup>34</sup>

Menurut Syari'at Islam pertanggunganjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara tersebut.<sup>35</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu rumusan secara sistematis untuk mengantisipasi dan menggarap sesuatu agar usaha tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam melakukan suatu penelitian terhadap masalah sebagaimana diuraikan di atas, metode penelitian yang digunakan penyusun dalam penyusunan penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan sumber data sekunder yang relevan dengan pembahasan dan membantu pemahaman.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>34</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas...*, hlm. 281.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 398

penelitian ini adalah bersifat deskriptif, analisis dan komparatif. Deskriptif berarti menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara tepat, serta menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Dengan menggunakan metode ini diharapkan mampu untuk mendeskripsikan aspek pengertian dan dasar hukum serta perumusan hukumnya dalam perspektif Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 dan Hukum Islam tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Analisis adalah jalan atau cara yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan menggunakan cara memilih antara pengertian yang satu dengan pengertian lainnya, untuk sekedar menemu atau memperoleh penjelasan mengenai obyeknya. Analisis yang ingin dituangkan dalam penelitian ini adalah analisis dari Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 dan dalil-dalil yang bersumber dari Hukum Islam.

Adapun komparatif adalah usaha untuk membandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas. Penelitian ini diharapkan adanya perbandingan yang jelas dari segi hukum dan undang-undangnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dalam penulisan skripsi ini jenisnya adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan

buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Data primer yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, dan Hukum Islam. Sedang data sekunder yaitu studi-studi yang relevan dengan pembahasan dan membantu pemahaman dalam penulisan skripsi ini.

#### 4. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan:

- a. *Yuridis*, yaitu pendekatan dari segi hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis, seperti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.
- b. *Normatif*, yaitu pendekatan melalui norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam (al-Qur'an dan hadis), terutama yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

#### 5. Analisis Data

Setelah bahan kepustakaan telah terkumpul secara lengkap (*exhaustive/complete*), kemudian dianalisa dengan menggunakan cara berpikir induksi (*inductive method*) agar memperoleh pengertian yang utuh tentang konsep tema yang akan diteliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum sebagai solusi dan pemahaman umum terhadap jawaban dari pertanyaan seputar permasalahan yang diangkat dalam penelitian penyusun ini.<sup>36</sup>

Selanjutnya dibantu dengan metode deduksi (*deductive method*) yang merupakan langkah analisis dari hal yang bersifat umum ke hal yang

---

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi penelitian II* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 36-42.

bersifat khusus untuk menarik suatu kesimpulan. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara lengkap dan terperinci (*detailed*) pada pokok permasalahan yang didapatkan dari sumber data.

Yang terakhir adalah metode komparatif (*comparative method*), yaitu menganalisa dan membandingkan data-data yang diperoleh untuk mencari persamaan dan perbedaan tentang tema yang dibahas.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. Dalam pembahasan skripsi ini, secara runtun mencakup lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama adalah: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian terdahulu baik berupa buku-buku atau kitab-kitab atau artikel-artikel yang ada relevansinya dengan pembahasan yang dapat dijadikan pedoman bagi penelusuran penelitian ini, selanjutnya disusul dengan pembahasan kerangka teoritik baik dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Hukum Islam, dilanjutkan dengan metode yang digunakan dalam penelitian dan kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, penyusun memaparkan tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dari sisi

pandangan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997, yang meliputi istilah dan pengertian pidana serta unsur-unsurnya, Teori-teori terhadap Pidana dan Pemidanaan, Sistem Perumusan Sanksi pidana, serta Pemidanaan terhadap Anak.

Bab ketiga, berisi tentang perspektif Hukum Islam tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang meliputi dasar hukum pemidanaan anak yang melakukan tindak pidana atau *jarimah*.

Kemudian pada bab keempat, merupakan bab analisis perbandingan yang di dalamnya terdapat persamaan dan perbedaan antara perspektif Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan Hukum Islam, baik dari segi pengertian dan sangsi yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Bab Kelima adalah: Penutup, setelah penyusun menyimpulkan seluruh hasil penelitian, maka penyusun mengemukakan seluruh hasil penelitian, kemudian akan mengemukakan saran-saran dari hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini penyusun akan mencoba mengambil beberapa pola ide pemikiran serta merekomendasikan dengan berbagai masukan dan saran yang telah penyusun dapatkan dari hasil pembacaan dan pemahaman secara komprehensif dari penelitian skripsi ini.

1. Anak dalam pandangan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan orang yang belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik itu perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Menurut Syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*).
2. Dari segi persamaan Undang-undang no 3 tahun 1997 dan hukum Islam dapat di tarik beberapa kesimpulan, yaitu:
  - a. Sama-sama memakai landasan asas legalitas sebagai syarat untuk menetapkan suatu hukum, termasuk pemberian sanksi kepada anak nakal.
  - b. Pemberian pengajaran dan pengarahan kepada anak supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi sebagai sanksinya.

- c. Menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai syarat untuk menjatuhkan hukuman kepada anak nakal.

Sedangkan secara garis besar perbedaan antara Undang-undang nomor 3 tahun 1997 dan hukum Islam tentang pertanggungjawaban pidana anak dapat ditarik beberapa perbedaan. Menurut Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pertanggungjawaban pidana anak dibedakan berdasarkan batasan umur anak, yaitu: di bawah usia 8 tahun anak hanya diperiksa oleh penyidik, dan hanya dikenakan tindakan; usia 8 tahun sampai 12 tahun dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak, dan hanya dikenakan tindakan; usia 12 sampai 18 tahun dapat dikenakan pidana, yaitu  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang dikenakan kepada orang dewasa, serta tidak diberlakukannya pidana mati dan pidana seumur hidup. Tetapi jika anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka terhadap anak tersebut dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Sedangkan menurut hukum Islam pertanggungjawaban pidana anak hanya dikenakan kepada anak yang telah *balig* atau yang sudah mempunyai kecakapan hukum, artinya anak tidak bisa dikenakan hukuman pokok tetapi hanya diberi pengajaran jika anak tersebut belum *balig*, tetapi anak tersebut tetap dikenakan pertanggungjawaban perdata.

## B. Saran-Saran

### 1. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Hendaknya keluarga memberikan pendidikan yang positif dan memberikan contoh yang baik terhadap anak, supaya anak tidak terjerumus kedalam kehidupan yang kurang baik. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan anak.

### 2. Sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan atau pendidikan tingkah laku. Sejalan dengan itu maka sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. sekolah harus memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda yang kurang baik dan kemudian mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan memberikan bimbingan supaya anak tidak melakukan perbuatan yang kurang baik.
- b. Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua murid untuk membantu membimbing anak kepada hal-hal yang baik dan menyingkirkan hal-hal yang buruk dari sekeliling anak.

### 3. Masyarakat

Masyarakat juga memiliki peran penting untuk mencegah timbulnya kenakalan anak, karena masyarakat merupakan tempat bergaul dan

berinteraksi. Oleh karena itu masyarakat harus berpartisipasi untuk mencegah terjadinya kenakalan anak di kalangan masyarakat.

#### 4. Pengadilan Anak

Keberadaan Pengadilan Anak saat ini masih dalam lingkup Peradilan umum, jadi bukan merupakan pengadilan khusus. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap cara penanganan terhadap kasus anak, karena para petugas peradilan yang ada dalam Peradilan Anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak. Lain halnya apabila Peradilan Anak merupakan Peradilan Khusus, maka tentunya pihak-pihak yang terlibat dalam Pengadilan Anak adalah orang-orang yang berdikasi penuh atas anak serta memiliki perspektif anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Kelompok Al Qur'an/Hadis**

Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Al-karim Dan Terjemhnya*, Surabaya: Karya Agung, 2006.

Haqqi, Ismail, *Tafsir al Bayan*, Beirut: Dar al Fiqr, t.t.

### **B. Kelompok Hadis**

Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Shohih Al-Bukhori*, Cet. 1. Jakarta : Pustaka Amani, 2002.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al Fikr, 1994.

Al kahlani, muhammad Ibn Ismail, *Subul as Salam*, III. Surabaya: Al Hidayah, tt.

### **C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh**

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992.

Arief, Abd Salam, *Fiqh Jinayah*, Yogyakarta: Ideal, 1987.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Atmasasmita, Romli, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.

Az-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

.

- Fuad, M. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Hadisuprapto, Paulus, *Juvenile Delinquency*, Bandung:..., 1997.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Lamnya, Moelyatno, *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Meliala, Syamsudin dan Sumaryono, E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak Di Indonesia (Teori, Praktik Dan Permasalahannya)*, Bandung: CV Mandar Maju, 2005.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstuksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nasutian, Khoiruddin, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.

Prinst, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Romli atmasasmita dkk, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1985.

Simanjuntak, B, *Latar Belakang Kenakalan Anak (Etimologi Juvenile Delinquency)*,

Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3S, 1983.

Soepramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.

Soetodjo, Wagiati, *Hukum Pidana Anak, cet. II*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja; Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Wahyono, Agung dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Walgitto, Bimo, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yogyakarta: ... 1982.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafikam, 2004.

#### **D. Kelompok Lain**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian II*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980.

Kartono, Kartini, *Patologi Sisial II: Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Fatturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta : Logos wacana Ilmu, 1997

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TERJEMAHAN

Bab	Hlm	Ftn	Terjemahan
I	15	25	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepadaNya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada TuhanNya.
I	15	26	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
I	16	28	Ketentuan hukum itu diangkat (tidak diberlakukan) dari tiga orang: orang yang tidur sehingga ia bangun, anak kecil sehingga ia dewasa, dan orang gila sehingga ia sadar.
I	16	30	Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
I	17	32	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).
III	57	2	Saya memohon pertimbangan kepada Rasul (untuk ikut serta) pada perang uhud dan usia saya waktu itu 14 tahun, maka Rasul tidak mengizinkan, dan saya memohon lagi kepadanya pada waktu perang Khandaq dan saya sudah berusia 15 tahun maka Rasul mengizinkan.
III	57	3	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu ia telah cerdas (pandai merawat harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
III	58	4	Berkata mujtahid artinya balig yaitu mimpi, berkata jumhur ulama (kebanyakan dari ulama) balig pada seorang remaja ialah pertama kali ia bermimpi yaitu apabila ia

			mengetahui atau melihat pada tempat tidurnya air yang terpancar yang ia keluarkan yang dengan air itu bisa menjadi anak.
III	63	16	Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
III	65	21	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.
III	65	22	Barang siapa diantara kamu melihat kemunkaran dan dia sanggup mengubahnya dengan tangannya, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Kalau tidak dapat dengan tangannya, hendaklah dia menuah dengan lisannya. Kalau tidak dapat hendaklah dia mengubah dengan hatinya dan ini adalah imana yang selemah-lemahnya.
III	66	23	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.
III	73	32	Dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.
III	73	33	Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan)
III	73	34	Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya ayat.
IV	76	1	Pada dasarnya status hukum segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil (petunjuk) yang menunjukkan keharamannya.
IV	77	2	Dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.
IV	76	3	Dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.
IV	76	4	Ketentuan hukum itu diangkat (tidak diberlakukan) dari tiga orang: orang yang tidur sehingga ia bangun, anak kecil sehingga ia dewasa, dan orang gila sehingga ia sadar.

## BIOGRAFI ULAMA

### **Imam Bukhari**

Nama lengkapnya Abu' Abd Allah Muh<sup>罕</sup>mmad ibn H<sup>asan</sup> Isma<sup>il</sup> ibn Ibra<sup>im</sup> al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Ja'fi al-Bukhari. Beliau lahir pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H di kota Bukhara. Pada usia sepuluh tahun beliau sudah hafal beberapa hadis. Beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab sahih yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama lainnya. Hasil karyanya yang fenomenal adalah *al-Jami' as-Sahih* yang terkenal dengan sebutan *Sahih al-Bukhari*. Beliau wafat pada tahun 259 di kota Bagdad.

### **Imam Abi-Dawud**

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ish<sup>aq</sup> ibn Imran al-Azdi Abi-Dawud as-Sijistani. Abi-Dawud adalah seorang perawi hadis ia terkenal lewat karyanya yang berjudul *Sunan Abi-Dawud*. Kitab ini berisi himpunan hadis Nabi lengkap dengan rangkaian nama rawinya. Ulama ahli hadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abi-Dawud tersebut termasuk kelompok al-Kutub al-Khamsa (lima Kitab hadis). Ulama hadis menempatkan karya Abi-Dawud ini pada urutan ketiga sesudah kitab *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*.

Ulama hadis dengan nama Abi-Dawud dan masing-masing juga menghimpun hadis Nabi sesungguhnya ada dua orang yaitu Abi-Dawud al-Thayalisi dan Abi-Dawud al-Sijistani. Abi-Dawud yang disebut pertama bernama lengkap Sulaiman ibn Dawud al-Jarud Abi-Dawud al-Thayalisi penyusun kitab hadis *Musnad*. Ia adalah salah seorang ulama yang menyampaikan riwayat hadis kepada Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H/855 M).

### **'Abd al-Qadir 'Awdah**

'Abd al-Qadir 'Awdah adalah seorang ulama yang terkenal, beliau alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar, Cairo pada tahun 1930 dan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh utama dalam gerakan Ikhwan al-Muslimin dan sebagai hakim yang disegani rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Jenderal M. Najib dan Letkol Kolonel Gamal Abdul Nasir. Beliau mengakhiri hidupnya di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 18 Desember 1954 bersama lima orang lainnya. Di antara hasil karyanya adalah kitab *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* dan *al-Islam wa Auda' al-Islami*.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1997  
TENTANG  
PENGADILAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang:**

- a. bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-undang tentang pengadilan Anak.

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:  
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN ANAK.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak Nakal adalah:
  - a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
  - b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan adalah Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
4. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau ditempat tertentu.
5. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak.
6. Hakim adalah Hakim anak.
7. Hakim Banding adalah hakim banding anak.

9. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak.
10. Orang tua asuh adalah orang yang secara nyata mengasuh anak, selaku orang tua terhadap anak.
11. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
12. Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian khusus kepada masalah Anak Nakal.
13. Penasihat Hukum adalah penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **Pasal 2**

Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

## **Pasal 3**

Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

## **Pasal 4**

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

## **Pasal 5**

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa

anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, atau oang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

#### **Pasal 6**

Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

#### **Pasal 7**

- (1) Anak yang melakukan pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.
- (2) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.

#### **Pasal 8**

- (1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan, perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.
- (3) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (4) Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

- (6) Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

**BAB II**  
**HAKIM DAN WEWENANG SIDANG ANAK**

**Bagian Pertama**  
**Hakim**

**Pasal 9**

Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

**Pasal 10**

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 adalah:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

**Pasal 11**

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

**Bagian Kedua**  
**Hakim Banding**

**Pasal 12**

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

### **Pasal 13**

Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku pula untuk Hakim Banding.

### **Pasal 14**

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Hakim Banding dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

### **Pasal 15**

Ketua Pengadilan Tinggi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya agar Sidang Anak diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Hakim Kasasi**

### **Pasal 16**

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

### **Pasal 17**

Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku pula untuk Hakim Kasasi.

### **Pasal 18**

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Hakim kasasi dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

## **Pasal 19**

Pengawas tertinggi atas Sidang Anak dilakukan oleh Mahkamah Agung.

### **Bagian Keempat Peninjauan Kembali**

## **Pasal 20**

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak Nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak dan atau orang tua, wali, orang tua asuh, atau Pensihat hukumnya kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

### **Bagian Kelima Wewenang Sidang Anak**

## **Pasal 21**

Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak nakal.

### **BAB III PIDANA DAN TINDAKAN**

## **Pasal 22**

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

## **Pasal 23**

- (1) Pidana yang dapat dijatuhan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhan kepada Anak Nakal ialah:
  - a. pidana penjara;
  - b. pidana kurungan;
  - c. pidana denda; atau
  - d. pidana pengawasan.
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 24**

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, orangtua asuh;
  - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
  - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

#### **Pasal 25**

- (1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.
- (2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

#### **Pasal 26**

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka terhadap Anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

- (4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

### **Pasal 27**

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

### **Pasal 28**

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- (3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

### **Pasal 29**

- (1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- (4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusa hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.

- (6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalankan masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- (8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- (9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

### **Pasal 30**

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 31**

- (1) Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.
- (2) Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta.

### **Pasal 32**

Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (1) huruf c, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.

## **BAB IV** **PETUGAS KEMASYARAKATAN**

### **Pasal 33**

Petugas kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
- c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

### **Pasal 34**

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas:
  - a. membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
  - b. membimbing, membantu, dan mengawasi Anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b, bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi Anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pekerja Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

### **Pasal 35**

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh Pekerja Sosial Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c.

## **Pasal 36**

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan diatur lebih dengan Keputusan Menteri kehakiman.

## **Pasal 37**

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pekerja Sosial diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Sosial.

## **Pasal 38**

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.

## **Pasal 39**

- (1) Pekerja Sosial Sukarela harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak.
- (2) Pekerja Sosial Sukarela memberikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.

## **BAB V** **ACARA PENGADILAN ANAK**

### **Bagian Pertama** **Umum**

#### **Pasal 40**

Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam pengadilan anak, kecuali lain dalam Undang-undang ini.

### **Bagian Kedua** **Perkara Anak Nakal**

## **Paragraf 1 Penyidikan**

### **Pasal 41**

- (1) Penyidikan terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- (3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada:
  - a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau
  - b. penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

### **Pasal 42**

- (1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- (2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- (3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak nakal wajib dirahasiakan.

## **Paragraf 2 Penangkapan dan Penahanan**

### **Pasal 43**

- (1) Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

### **Pasal 44**

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud

dalam pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

#### **Pasal 45**

- (1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
- (2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
- (4) Selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

#### **Pasal 46**

- (1) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### **Pasal 47**

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Banding belum memberkan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### **Pasal 48**

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai,

dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### **Pasal 49**

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### **Pasal 50**

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan pasal 49, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh:
  - a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
  - b. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di

- pengadilan negeri;
- c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada:
- a. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding.

### **Pasal 51**

- (1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
- (2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

### **Pasal 52**

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

**Paragraf 3  
Penuntutan**

**Pasal 53**

- (1) Penuntutan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh Penuntut Umum, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- (3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

**Pasal 54**

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**Paragraf 4  
Pemeriksaan di Sidang pengadilan**

**Pasal 55**

Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Pensihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak.

**Pasal 56**

- (1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi:
  - a. data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan
  - b. kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

### **Pasal 57**

- (1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

### **Pasal 58**

- (1) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua, wali, orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

### **Pasal 59**

- (1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kerja kepada orang tua, wali, orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian keamsyarakan dari Pembimbing Kemasyarakatan
- (3) Putusan Pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

## **BAB VI** **LEMBAGA KEMASYARAKATAN ANAK**

### **Pasal 60**

- (1) Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.
- (2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan

bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 61**

- (1) Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

### **Pasal 62**

- (1) Anak Pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua per tiga) dari pidana yang dijatuhan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat.
- (2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.
- (3) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya.
- (4) Dalam pembebasan beryarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.

### **Pasal 63**

Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak berpendapat bahwa Anak Negara setelah menjalani masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).

## **BAB VII** **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 65**

Perkara Anak nakal yang pada saat berlakunya Undang-undang ini:

- a. sudah diperiksa tetapi belum diputus, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini;
- b. sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum diperiksa, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara Pengadilan Anak yang diatur dalam Undang-undang ini.

### **Pasal 66**

Putusan hakim mengenai perkara Anak Nakal yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi belum dilaksanakan pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-undang ini.

## **BAB VIII** **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 67**

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 68**

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 1997  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

## ***CURRICULUM VITAE***

Nama : Ahmad Afif  
Tempat Tanggal Lahir : Jepara 19 Oktober 1985  
Alamat Asal : Karangnongko RT 04 RW 03 Nalumsari, Jepara.  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimokurdo No. 64 A. Yogyakarta.  
E-mail Address : [cakr4\\_rock@yahoo.com](mailto:cakr4_rock@yahoo.com)

Orang Tua

- ❖ Nama Ayah : Supangat
- ❖ Nama Ibu : Sunik

Latar belakang Pendidikan :

1. SD : SD Karangnongko II, Karangnongko, Nalumsari Jepara
2. SLTP : MTs. Ibtidaul Falah Samirejo, Dawe, Kudus
3. SLTA : MA. Ibtidaul Falah Samirejo Dawe Kudus
4. S1 : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta